

KOP SURAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SATKER

Nomor :(diisi dengan nomor surat).....(diisi dengan tanggal surat).....
 Lampiran :(kalau ada lampiran).....
 Hal : Penjelasan Mengenai Keterlambatan Penyampaian SPM Penghasilan PPNPN Induk (217) bulan (diisi dengan bulan Penghasilan PPNPN Induk yang terlambat)Satker

 (diisi dengan nama Satker)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari
 Jln. Mayjen Sutoyo No. 5
 Kendari – 93122

Sehubungan dengan pembayaran penghasilan PPNPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 diatur bahwa pembayaran penghasilan PPNPN dapat dilakukan pada hari pertama bulan berkenaan.
 - b. Pasal 12 diatur bahwa untuk pembayaran penghasilan PPNPN pada hari pertama bulan berkenaan:
 - 1) SPM Penghasilan PPNPN harus disampaikan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 bulan sebelumnya;
 - 2) SPM Penghasilan PPNPN dimaksud menggunakan jenis “SPM Penghasilan PPNPN Induk”.
2. Berkenaan dengan keterlambatan penerbitan dan penyampaian SPM-LS Penghasilan PPNPN Induk dimaksud dapat kami sampaikan penjelasan penyebab keterlambatan sebagai berikut:
 - a. (diisi dengan alasan/penyebab keterlambatan)
 - b. (diisi dengan alasan/penyebab keterlambatan)
 - c. (diisi dengan alasan/penyebab keterlambatan)
3. Selanjutnya, dalam rangka ketepatan waktu pengajuan SPM-LS Penghasilan PPNPN Induk bulan-bulan berikutnya kami akan:
 - a. mengajukan pengujian (rekonsiliasi) penghasilan PPNPN **paling lambat tanggal 24 pada bulan sebelum pembayaran Penghasilan PPNPN Induk** atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 24 (dua puluh empat) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
 - b. memerintahkan PPK agar menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS beserta kelengkapan tagihan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) **paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) sebelum bulan pembayaran** atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 24 (dua puluh empat) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
 - c. memerintahkan **PPSPM** menerbitkan dan menyampaikan SPM-LS beserta kelengkapan tagihan kepada KPPN **paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) sebelum bulan pembayaran** atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 26 (dua puluh enam) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
4. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait penyampaian SPM-LS Penghasilan PPNPN Induk, agar dapat menghubungi:

No.	Jabatan	Nama	Nomor WhatsApp
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		 (diisi dengan Nomor WhatsApp yg masih aktif)
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		 (diisi dengan Nomor WhatsApp yg masih aktif)
3.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)		 (diisi dengan Nomor WhatsApp yg masih aktif)
4.			 (diisi dengan Nomor WhatsApp yg masih aktif)
5.			 (diisi dengan Nomor WhatsApp yg masih aktif)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

<.....diisi dengan Nama KPA >

+++++ mohon diisi dengan nomor WhatsApp (nomor WA) bukan hanya nomor telepon biasa karena beberapa nomor yang didaftarkan di SAKTI tidak bisa digunakan untuk WhatsApp (hanya bisa ditelepon/SMS saja) sehingga menyulitkan dalam komunikasi dan koordinasi terkait penyampaian SPM-LS Penghasilan PPNP Induk +++++